

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN TGT Versus Putusan Nomor 287K/PID/2024)

Mahayani Ersandy Putri^{1*}, Lanna Fadilla Citra²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

E-mail: mahayaniersandy23@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4870>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 02 Jan 2026

Revised: 08 Jan 2026

Accepted: 14 Jan 2026

Kata Kunci:

Penipuan Arisan Online, Putusan Pengadilan, Hukum Pidana

Keywords:

Online Arisan Fraud, Court Decision, Criminal Law.

ABSTRACT

Penipuan arisan online menjadi ancaman serius di era digital dengan memanfaatkan celah pengawasan dan minimnya literasi masyarakat. Penelitian ini menganalisis yuridis Putusan PN Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tgt dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287K/Pid/2024. Hasil penelitian menunjukkan disparitas interpretasi hukum yang mendasar. Putusan PN cenderung konservatif dan gagal mengakomodasi bukti elektronik, membebaskan terdakwa karena dianggap tidak memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Sebaliknya, MA berinterpretasi progresif, menerima bukti digital sebagai pembuktian sah, dan menyatakan terdakwa bersalah. Hal ini membuktikan pemahaman hakim akan teknologi informasi krusial dalam memutus perkara berbasis bukti elektronik. Perbedaan pendekatan ini menuntut harmonisasi KUHP, UU ITE, dan pedoman forensik digital. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan rutin, penguatan regulasi, kolaborasi antarlembaga, dan penerapan restorative justice guna memperkuat penegakan hukum serta perlindungan korban arisan online.

Online arisan fraud has become a serious threat in the digital era by exploiting supervisory loopholes and the lack of public literacy. This research juridically analyzes the Tanah Grogot District Court Decision Number 138/Pid.B/2023/PN Tgt and the Supreme Court Decision Number 287K/Pid/2024. The research results indicate a fundamental disparity in legal interpretation. The District Court decision tends to be conservative and fails to accommodate electronic evidence, acquitting the defendant as the act was deemed not to meet the elements of Article 378 of the Criminal Code. Conversely, the Supreme Court demonstrated a progressive interpretation, accepting digital evidence as valid proof, and declaring the defendant guilty. This proves that judges' understanding of information technology is crucial in deciding cases based on electronic evidence. This difference in approach demands the harmonization of the Criminal Code, the ITE Law, and digital forensic guidelines. This research recommends routine training, regulatory strengthening, inter-agency collaboration, and the application of restorative justice to strengthen law enforcement and the protection of online arisan victims.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Mahayani Ersandy Putri, et al. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN TGT Versus Putusan Nomor 287K/PID/2024), 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4870>

PENDAHULUAN

Penipuan arisan online telah menjadi tantangan hukum dan sosial yang serius di Indonesia sejak awal dekade ini, seiring dengan pesatnya transformasi digital yang mendorong pertumbuhan ekonomi daring melalui platform media sosial dan aplikasi transaksi digital. Transformasi tersebut mempercepat munculnya skema arisan palsu yang menjanjikan keuntungan cepat tanpa risiko, sehingga menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi para korban.

Fenomena ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem arisan digital dan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten di era digital (Shabrina et al., 2025).

Arisan online, yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk gotong royong komunitas, kini telah berubah menjadi sarana eksploitasi di era digital. Pelaku memanfaatkan anonimitas internet untuk menarik peserta dengan iming-iming hadiah besar atau pengembalian dana berlipat ganda dalam waktu singkat. Kemudahan akses ke teknologi seperti aplikasi pembayaran digital memperparah situasi ini, karena memungkinkan transfer dana tanpa pengawasan ketat dan mendukung pertumbuhan skema penipuan.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang kehilangan tabungan, tetapi juga menyebar ke ekonomi lokal, menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap transaksi daring dan menghambat inovasi fintech yang resmi (Sandra, 2022).

Kajian hukum pidana terkait kejahatan siber, terutama penipuan online seperti arisan palsu, menjadi perhatian utama dalam literatur Indonesia. Studi menunjukkan bahwa skema piramida yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat menyebabkan kerugian triliunan rupiah setiap tahun. Regulasi seperti UU ITE sering dianggap tidak cukup untuk mengatur skema keuangan digital seperti arisan online yang melibatkan aspek kontraktual dan ekspektasi keuntungan. Hal ini menimbulkan dilema karena penegakan hukum bergantung pada KUHP untuk unsur penipuan, namun bukti digital sering kali tidak cukup kuat tanpa dukungan teknologi forensik (Billah & Saragih, 2025). Tanpa dukungan ahli forensik digital, banyak bukti elektronik yang akhirnya dipandang lemah atau bahkan diabaikan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Contoh nyata terjadi pada kasus penipuan arisan online dengan putusan nomor 138/PID.B/2023/PN Tgt, di mana hakim lebih melihat arisan online sebagai kegiatan gotong royong tanpa unsur eksploitasi finansial yang jelas, sehingga terdakwa tidak dinyatakan bersalah. Hakim gagal mengakui perbedaan mendasar antara arisan konvensional yang bergantung pada interaksi fisik dan kepercayaan komunitas lokal dengan arisan online yang memanfaatkan platform digital untuk menarik peserta secara massal dengan janji keuntungan tidak realistis dan transfer dana anonim (Putu et al., 2024). Padahal, skala penghimpunan dana dan pola pengelolaan dalam arisan online jauh lebih kompleks dan berisiko dibanding arisan biasa, sehingga memerlukan standar kehati-hatian dan pengawasan yang lebih tinggi.

Namun, melalui proses kasasi, putusan Mahkamah Agung nomor 278K/PID/2024 membalikkan keputusan tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan penipuan online. Majelis Hakim Agung menilai bahwa unsur penipuan menurut KUHP dapat diterapkan pada konteks digital melalui analisis forensik yang mengungkap pola eksploitasi, seperti rekayasa data peserta, manipulasi algoritma aplikasi, dan jejak transaksi yang menunjukkan niat jahat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perbedaan putusan ini mencerminkan ketidaktepatan penerapan hukum dalam arisan online serta tantangan forensik dalam membuktikan niat jahat melalui data digital volatil (Billah & Saragih, 2025).

Gap ini diperparah oleh keterbatasan studi komparatif yang mengabaikan implikasi inkonsistensi terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas penegakan hukum. Banyak studi sebelumnya lebih menekankan aspek empiris seperti survei korban, tanpa analisis mendalam tentang bagaimana hakim menginterpretasikan “niat jahat” di konteks online, di mana bukti seperti pola komunikasi dapat menunjukkan manipulasi psikologis. Inkonsistensi ini tidak hanya merugikan korban dengan putusan bebas yang tidak adil, tetapi juga melemahkan sistem hukum secara keseluruhan, karena masyarakat menjadi skeptis terhadap proses peradilan digital (Saputra, 2024).

Penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/PN Tgt dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 287 K/Pid/2024 untuk menganalisis ketidaktepatan penerapan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa ketidaktepatan penerapan hukum oleh hakim PN disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap elemen penipuan di konteks digital, terutama terkait identifikasi dolus melalui analisis bukti elektronik yang bersifat volatil dan kompleks. Hakim tingkat pertama cenderung menggunakan kacamata konvensional, sehingga tidak melihat rangkaian transaksi dan komunikasi digital sebagai satu skema penipuan yang utuh. Pandangan hukum yang masih mengkategorikan arisan online sebagai bagian dari arisan konvensional berbasis kepercayaan sosial lokal menimbulkan perbedaan interpretasi di tingkat peradilan, menciptakan inkonsistensi yurisprudensi yang melemahkan legitimasi penegakan hukum

pidana siber dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi (Siregar & Sitorus, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan cara pandang, baik melalui pendidikan hakim maupun pedoman resmi, agar perkara serupa dinilai secara lebih seragam dan sesuai dengan karakteristik era digital.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tgt versus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 287K/Pid/2024 dalam kasus penipuan arisan online? dan (2) Bagaimana mengatasi ketidaktepatan pembuktian dalam kasus penipuan arisan online di Pengadilan Negeri Tanah Grogot?

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif- yuridis. Pendekatan normatif fokus pada hukum sebagai norma atau aturan (teori dan doktrin), sementara pendekatan yuridis fokus pada hukum sebagai praktik dan penerapan hukum dalam kehidupan nyata atau di pengadilan. Untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini secara Komprehensif, digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Perundang- Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah apakah unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP, serta ketentuan dalam UU ITE, telah diterapkan secara tepat oleh hakim dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan membandingkan isi putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menilai kesesuaian antara fakta perkara dengan rumusan pasal yang dijadikan dasar pertimbangan hukum.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini merujuk pada penggunaan teori-teori hukum sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis permasalahan penipuan arisan online. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman konsep hukum yang relevan, seperti konsep penipuan dalam hukum pidana (Pasal 378 KUHP), dan unsur niat jahat (unsur kejahatan/dolus).

Sumber Bahan Hukum

Penelitian menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum. Sumber pertama adalah sumber hukum primer. Kedua adalah sumber hukum sekunder.

Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah aturan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar hukum utama dalam suatu kasus. Dalam konteks penipuan arisan online, sumber hukum primernya meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 juncto pasal 65 ayat (1)
2. UU Nomor 19 Tahun 2016
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
4. Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 138/Pid.B/2023/PN Tgt
5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 287 K/Pid/2024.

Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan-bahan yang membantu memahami dan menginterpretasikan sumber hukum primer. Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder meliputi: Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel tentang penipuan arisan online, Literatur dan referensi hukum terkait kejahatan siber, digital forensik, dan pertanggungjawaban pidana, Peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana telah diubah), dan Dokumen pendukung, seperti hasil penelitian, putusan terdahulu, dan dokumen akademik lain yang membahas aspek pidana penipuan dan teknologi digital.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah melalui Study Kepustakaan (Library Research), alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis

Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis konten dan interpretasi yuridis. Peneliti menganalisis data primer (seperti putusan pengadilan) dan data sekunder (literatur, peraturan, dan jurnal) untuk mengidentifikasi dan memahami penerapan hukum, interpretasi hakim, serta relevansi regulasi terhadap fenomena digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tgt versus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 287K/Pid/2024 dalam Kasus Penipuan Arisan Online

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tgt, hakim membebaskan terdakwa Sartika Deasy Anggraeni dari tuduhan penipuan arisan online. Putusan ini didasarkan pada pandangan bahwa kegiatan arisan online yang dilakukan terdakwa lebih mirip dengan perjanjian perdata biasa, bukan kejahatan pidana. Hakim berpendapat bahwa kegagalan terdakwa dalam membayar kembali dana peserta disebabkan oleh masalah teknis, seperti peserta yang berhenti ikut serta, dan bukan karena niat jahat untuk menipu (Saputra, 2024).

Secara spesifik, hakim mengacu pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penipuan. Pasal ini mensyaratkan adanya unsur-unsur seperti tipu muslihat, maksud melawan hukum, dan kerugian bagi orang lain. Namun, hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur ini tidak terbukti kuat. Misalnya, bukti yang diajukan, seperti chat di aplikasi atau transfer uang, dianggap tidak cukup untuk menunjukkan niat jahat. Hakim juga melihat arisan online sebagai bentuk gotong royong modern, di mana risiko kerugian bisa terjadi secara alami, seperti dalam arisan tradisional. Selain itu, hakim mempertimbangkan bukti bahwa terdakwa sendiri mengalami kerugian, seperti menjual aset pribadi dan berutang ke rentenir, yang menunjukkan bahwa ia bukan pelaku utama penipuan (Putu et al., 2024).

Pendekatan ini terlihat konservatif karena hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan ciri khas arisan online, seperti penggunaan platform digital untuk menarik peserta dalam jumlah besar dengan janji keuntungan cepat. Bukti elektronik, seperti data transaksi atau rekaman live streaming, tidak diberi bobot cukup, karena adanya keterbatasan pemahaman hakim tentang teknologi digital. Akibatnya, putusan ini membebaskan terdakwa, yang berarti korban tidak mendapat keadilan, dan hal ini bisa membuat masyarakat kurang percaya pada sistem hukum dalam kasus online.

Di lapangan, pola penipuan arisan online biasanya dimulai dari ajakan yang tampak wajar. Pelaku sering menggunakan bahasa yang mengundang rasa percaya, misalnya dengan mengatakan bahwa arisan sudah berjalan lama dan banyak yang sudah "cair". Korban yang melihat testimoni dan bukti transfer di media sosial menjadi semakin yakin, padahal banyak dari bukti tersebut hanya rekayasa atau dibayar dari setoran peserta baru. Pola seperti ini menunjukkan bahwa sejak awal sudah ada niat untuk menipu, bukan sekadar kekeliruan dalam pengelolaan arisan.

Selain itu, cara pengelolaan dana dalam arisan online juga sering tidak transparan. Admin tidak membuat laporan keuangan yang jelas dan tidak ada mekanisme pengawasan dari peserta. Semua keputusan, seperti penentuan giliran dan penarikan dana, hanya ditentukan oleh admin. Kondisi ini sangat berbeda dengan arisan tradisional, di mana anggota biasanya saling mengenal dan bisa mengawasi langsung proses pengundian dan penyerahan uang. Ketidakterbukaan ini seharusnya menjadi indikator kuat bagi hakim untuk melihat adanya potensi penyalahgunaan kepercayaan.

Berbeda dengan putusan pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 287K/Pid/2024 membatalkan putusan bebas tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah. MA memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun, berdasarkan analisis yang lebih mendalam terhadap unsur penipuan di era digital (Zahwa & Muttaqin, 2024).

Majelis hakim MA menafsirkan Pasal 378 KUHP secara lebih luas dan adaptif. Mereka melihat bahwa terdakwa sebagai admin arisan online telah melakukan tipu muslihat dengan cara-cara seperti membuat aturan tunggal, menerima setoran tanpa memberikan kwitansi resmi, dan menjanjikan pengembalian dana yang tidak realistis. Unsur "maksud melawan hukum" terbukti dari pola eksploitasi sistematis, di mana terdakwa menarik peserta melalui undian live streaming dan platform digital, tetapi gagal memenuhi janji tersebut, menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah bagi korban (Kemalasari & Effendi, 2024).

MA juga menerima bukti elektronik sebagai dasar pembuktian yang sah, seperti jejak transaksi digital dan pola komunikasi yang menunjukkan manipulasi. Pendekatan ini lebih progresif karena MA mempertimbangkan perkembangan teknologi, membedakan arisan online dari arisan tradisional yang bergantung pada kepercayaan lokal. Vonis 1 tahun dianggap ringan, dengan mempertimbangkan faktor meringankan seperti pengakuan terdakwa, tetapi tetap menegaskan bahwa admin arisan online bertanggung jawab pidana jika ada motif merugikan peserta secara sengaja (Putu et al., 2024).

Putusan MA ini menciptakan kaidah hukum baru bahwa kegagalan admin dalam arisan online bukan sekadar masalah kontrak, melainkan bisa dikategorikan sebagai penipuan jika terdapat niat jahat. Hal ini memperkuat perlindungan hukum bagi korban di era digital, di mana penipuan online sering sulit dibuktikan. Perbedaan penilaian antara PN dan MA juga menunjukkan bahwa pemahaman tentang karakteristik penipuan digital belum merata di semua tingkat peradilan.

Perbandingan kedua putusan menunjukkan perbedaan mendasar dalam interpretasi hukum. Pengadilan Negeri cenderung melihat arisan online sebagai perjanjian perdata (wanprestasi) berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), di mana kegagalan bayar dianggap pelanggaran kontrak biasa tanpa niat jahat. Bukti seperti kerugian terdakwa sendiri digunakan untuk mendukung pandangan ini, sehingga unsur penipuan tidak terpenuhi (Pakaya et al., 2024).

Sebaliknya, MA menekankan aspek pidana dengan memperluas makna Pasal 378 KUHP untuk konteks digital. Mereka menyoroti elemen tipu muslihat dan kerugian massal, serta menerima bukti elektronik sebagai alat pembuktian utama. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan antara hukum lama (KUHP) yang dibuat sebelum era digital dan tantangan modern, seperti anonimitas online dan transfer dana cepat (Al Miski et al., 2025).

Perbedaan pendekatan ini relevan karena menunjukkan inkonsistensi yurisprudensi yang bisa melemahkan kepercayaan masyarakat. Putusan PN yang konservatif gagal mengakomodasi ciri digital, sementara MA lebih adaptif dan progresif, memberikan keadilan bagi korban. Dari sisi pembuktian, kasus ini memperlihatkan bahwa bukti elektronik tidak boleh dipandang sebagai bukti pelengkap saja, karena dalam penipuan arisan online justru bukti elektronik menjadi sumber utama untuk menelusuri niat dan pola perbuatan pelaku.

Selain itu, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya hakim paham teknologi. Di zaman sekarang, banyak penipuan terjadi online, seperti arisan palsu yang janji untung besar tapi hilang. Jika hakim tidak lihat bukti digital dengan serius, pelaku bisa lolos, dan korban makin banyak. Putusan MA mejadi contoh yang relevan bahwa hukum bisa disesuaikan dengan zaman.

Dampaknya juga luas. Korban arisan online sering orang biasa yang kehilangan tabungan, seperti ibu rumah tangga atau pekerja. Dengan putusan MA, mereka lebih terlindungi, dan masyarakat jadi lebih waspada terhadap tawaran online yang terlalu bagus. Ini juga dorong pengembang aplikasi untuk buat sistem lebih aman, seperti verifikasi admin.

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus arisan online ini menjadi dasar penting bagi pengembangan hukum pidana di era digital. Dengan menerima bukti elektronik sebagai alat pembuktian, MA membuka jalan bagi korban penipuan online untuk mendapatkan keadilan. Ini juga mendorong para penegak hukum untuk lebih serius memperhatikan bukti-bukti digital, seperti rekaman chat, transaksi online, dan data akun media sosial. Dengan begitu, pelaku penipuan online tidak bisa lagi menghindar hanya karena bukti yang digunakan bukan berupa surat atau kwitansi konvensional (Putu et al., 2024)

Kasus ini juga menunjukkan perlunya perubahan aturan hukum agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Arisan online sering kali melibatkan banyak orang dan transaksi besar, tetapi aturan hukum yang ada masih banyak yang dibuat sebelum era digital. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membuat peraturan khusus tentang arisan online, seperti syarat menjadi admin, batasan jumlah peserta, dan kewajiban transparansi. Aturan yang jelas akan membantu mencegah penipuan dan memberi kepastian hukum bagi peserta .

Selain aspek pidana, hasil pembahasan ini juga mengisyaratkan adanya kebutuhan pengaturan administratif terhadap praktik arisan online. Jika arisan dikelola dengan skala besar dan mengumpulkan dana masyarakat, maka secara substansi kegiatannya sudah mirip dengan penghimpunan dana atau investasi. Dalam situasi seperti ini, pengawasan lembaga seperti OJK dan kewajiban pendaftaran atau perizinan bisa dipertimbangkan agar aparat penegak hukum tidak hanya bergerak setelah terjadi

penipuan, tetapi juga dapat melakukan pencegahan lebih dini. Selain itu, putusan MA ini bisa menjadi acuan bagi pengadilan lain dalam menangani kasus serupa. Hakim di pengadilan negeri bisa belajar dari cara MA menafsirkan Pasal 378 KUHP secara lebih luas dan adaptif. Mereka juga bisa mendorong pelatihan khusus bagi hakim tentang teknologi digital, agar lebih percaya diri dalam menilai bukti elektronik. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia akan semakin kuat, terutama dalam menangani kejahatan yang terjadi di dunia maya (Billah & Saragih, 2025).

Mengatasi Ketidaktepatan Pembuktian dalam Kasus Penipuan Arisan Online di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Ketidaktepatan pembuktian dalam kasus ini terletak pada keterbatasan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Menurut putusan PN Tanah Grogot, tidak terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan saling mendukung untuk membuktikan bahwa terdakwa secara sengaja melakukan penipuan. Keterangan saksi, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan belum cukup untuk meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana secara sengaja. Sebaliknya, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, terdakwa dinyatakan bersalah karena Mahkamah Agung menilai bahwa bukti yang ada telah memadai untuk membuktikan unsur penipuan, terutama dari sisi kerugian yang dialami para saksi dan keterangan ahli yang mendukung adanya hubungan hukum antara peserta arisan dan pengelola arisan sebagai pelaku usaha (Saputra, 2024). Untuk mengatasi ketidaktepatan pembuktian dalam kasus serupa, beberapa langkah dapat ditempuh:

Memperkuat Bukti Surat dan Bukti Elektronik

Bukti surat seperti kuitansi, print out rekening, dan bukti transfer sangat penting. Dalam kasus ini, banyak pembayaran dilakukan secara tunai tanpa bukti tertulis, sehingga memperlemah posisi penuntut umum. Penting untuk mendokumentasikan setiap transaksi dengan bukti tertulis dan menyimpan bukti elektronik seperti screenshot percakapan, postingan grup arisan, dan bukti transfer. Bukti elektronik yang sah dapat menjadi alat bukti yang kuat, terutama jika diverifikasi oleh ahli forensik digital.

Melibatkan Ahli dan Saksi yang Kredibel

Keterangan ahli, seperti ahli hukum perdata atau ahli forensik digital, dapat memperkuat posisi pembuktian. Dalam putusan PN Tanah Grogot, keterangan ahli yang tidak dihadirkan secara langsung di persidangan dianggap kurang meyakinkan. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan ahli yang dapat menjelaskan secara langsung di persidangan dan menyampaikan hasil pemeriksaan bukti elektronik secara terperinci.

Membuktikan unsur "Sengaja" dan "Melawan Hukum"

Unsur pidana penipuan memerlukan pembuktian bahwa terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan yang merugikan korban. Untuk itu, perlu dikumpulkan bukti yang menunjukkan niat terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, misalnya dengan membandingkan keterangan saksi, bukti transaksi, dan bukti penggunaan uang hasil arisan untuk kepentingan pribadi. Jika terdakwa menggunakan uang arisan untuk keperluan pribadi atau tidak ada usaha serius untuk mengembalikan uang peserta, hal ini dapat menjadi dasar pembuktian unsur pidana.

Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa arisan online memiliki nuansa hubungan hukum keperdataan. Oleh karena itu, pembuktian harus mengacu pada aturan hukum acara pidana dan perdata. Jika tidak terbukti adanya unsur pidana, maka kasus dapat dialihkan ke ranah perdata sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Namun, jika terbukti adanya unsur pidana, maka harus dipertahankan dengan bukti yang kuat dan konsisten.

Ketidaktepatan pembuktian dalam kasus arisan online dapat diatasi dengan memperkuat bukti surat dan elektronik, melibatkan ahli yang kredibel, serta membuktikan unsur pidana secara komprehensif. Penting juga untuk memahami bahwa putusan PN dan Mahkamah Agung dapat berbeda tergantung pada penilaian hakim terhadap bukti yang diajukan. Dalam kasus arisan online, pembuktian harus mengacu pada aturan hukum acara pidana dan perdata untuk memastikan keadilan bagi semua pihak (Siregar et al., 2024).

Selain itu, penuntut umum perlu memanfaatkan Pasal 184 KUHP secara optimal dengan mengintegrasikan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016). Dalam praktik arisan online, platform digital seperti WhatsApp atau Telegram sering menjadi sumber bukti utama, sehingga verifikasi autentisitas melalui digital forensics menjadi krusial untuk menghindari penolakan bukti seperti yang terjadi di PN Tanah Grogot. Pendekatan ini

tidak hanya memperkuat minimal dua alat bukti yang saling mendukung, tetapi juga mencegah terdakwa mengklaim ketidaksengajaan akibat kurangnya dokumentasi (Putu et al., 2024)

Untuk pencegahan di masa depan, aparat penegak hukum disarankan berkolaborasi dengan OJK dan Kementerian Kominfo dalam memantau arisan online yang berpotensi melanggar Pasal 378 KUHP atau UU Perlindungan Konsumen. Edukasi masyarakat tentang risiko arisan digital juga dapat mengurangi kasus serupa, sambil mendorong pelaporan dini dengan bukti lengkap. Pendekatan holistik ini memastikan pembuktian tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjaga keadilan restoratif.

Dalam konteks reformasi hukum acara pidana melalui RUU KUHAP baru, penguatan pembuktian elektronik harus menjadi prioritas untuk kasus fintech seperti arisan online. Mahkamah Agung dapat mengeluarkan pedoman khusus mengenai penilaian bukti digital, sehingga mengurangi inkonsistensi seperti antara PN Tanah Grogot dan putusan kasusnya. Dengan demikian, keadilan substantif bagi korban dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip praduga tak bersalah (Billah & Saragih, 2025).

SIMPULAN

Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tgt dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287K/Pid/2024 menunjukkan disparitas mendasar dalam interpretasi hukum terkait arisan online. Pengadilan Negeri menerapkan pandangan konservatif dengan menilai kasus ini sebagai sengketa perdata (wanprestasi) semata karena menganggap kegagalan bayar bukan akibat niat jahat, serta tidak mengakomodasi bukti elektronik secara memadai sehingga terdakwa dibebaskan. Sebaliknya, Mahkamah Agung melakukan terobosan progresif dengan membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah, di mana hakim memperluas makna Pasal 378 KUHP secara adaptif untuk menjangkau modus operandi digital dan mengakui jejak transaksi serta komunikasi elektronik sebagai bukti sah adanya tipu muslihat dan eksploitasi sistematis.

Mengatasi ketidaktepatan pembuktian dalam kasus penipuan arisan online menuntut integrasi yang kuat antara Pasal 184 KUHAP dengan Pasal 5 UU ITE. Masalah utama pada pengadilan tingkat pertama adalah lemahnya validasi bukti digital, sehingga pembuktian unsur "sengaja" dan "melawan hukum" menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, strategi pembuktian harus difokuskan pada pemanfaatan digital forensics untuk memverifikasi autentisitas percakapan dan aliran dana, serta menghadirkan ahli yang kredibel di persidangan. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa bukti elektronik dapat berdiri sebagai alat bukti utama yang saling mendukung dengan keterangan saksi, sehingga modus penipuan tidak lagi dapat dikaburkan sebagai sekadar masalah administrasi atau kerugian perdata.

Aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, perlu menyusun dan mematuhi pedoman teknis terkait prosedur perolehan, pengamanan, dan penilaian alat bukti elektronik berbasis prinsip digital forensics. Pedoman ini harus disertai dengan pelatihan rutin dan berkelanjutan mengenai perkembangan modus kejahatan siber, sehingga aparat memiliki pemahaman yang seragam dan tidak ragu menjadikan bukti elektronik sebagai dasar pembuktian utama. Peningkatan kapasitas ini penting agar interpretasi hukum di tingkat pertama tidak lagi tertinggal dari realitas tindak pidana yang kini didominasi oleh platform digital.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 287K/Pid/2024 hendaknya dijadikan yurisprudensi tetap dan acuan bagi pengadilan di seluruh Indonesia untuk meminimalkan disparitas putusan dalam kasus serupa. Selain itu, pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi regulasi, termasuk revisi hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap bukti digital dan pembentukan aturan administratif khusus bagi pengelola arisan online. Langkah ini harus didukung dengan riset sosio-legal lanjutan dan kolaborasi antarlembaga seperti OJK dan Kominfo untuk memperkuat aspek pencegahan serta perlindungan korban secara komprehensif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran proses penyusunan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lanna Fadilla Citra selaku dosen pembimbing dan rekan penulis (co-author) yang telah memberikan arahan, koreksi, dan pandangan hukum yang tajam selama penyusunan naskah ini. Terima kasih juga penulis sampaikan

kepada Civitas Akademika Universitas Esa Unggul dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan moril dan diskusi yang bermanfaat terkait isu reformasi birokrasi dan perizinan digital.

REFERENSI

- Al Idrus, N. F., & Widowaty, Y. (2023). *Tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik*.
- Al Miski, Y. R., Putra, S. M., Purwanto, M. I., & Luthfiyyah, S. (2025). Eksistensi tindak pidana penipuan (*bedrog*) dalam Pasal 378 KUHP di era digital. *Journal Equitable*, 10(2). <https://doi.org/10.37859/jeq.v10i2.9072>
- Arifin, Z., & Handayani, E. P. (2024). *Buku ajar hukum siber perspektif*.
- Billah, R. S., & Saragih, H. (2025). Tantangan penegakan hukum kejahatan siber bagi hakim. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 5(2).
- Hamzah, A. (2015). *Asas-asas hukum pidana*.
- Kurnia, I. (2024). *Hukum pidana siber*.
- Maulana, S., Rohana, H., & Wahyuni, N. S. (2025). *Mobilisasi hukum pidana di era teknologi*.
- Mustikajati, A. A., Jalan, A., Sutami, I., & Tengah, J. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online berdasarkan perspektif KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, 1(2).
- Pakaya, D., Dunga, W. A., & Muhtar, M. H. (2024). Dinamika arisan daring: Perlindungan hukum dan tanggung jawab pengelola dalam kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. *Deleted Journal*. <https://doi.org/10.62335/rafzke95>
- Putu, N., Kemalasari, Y., & Effendi, I. (2024). Arisan online bermodus investasi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 231–239.
- Rakha, N. A. (2023). Cybercrime and the law: Addressing the challenges of digital forensics in criminal investigations. *Mexican Law Review*, 16, 23–54.
- Sandra, G. (2022). Considerations of judges in making decisions on a case. *Journal of Judikultura*, 1(1), 6–10.
- Saputra, A. D. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online di Indonesia. *Al-Bahst: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(1), 44–52.
- Shabrina, A. A., Rusti, T., & Ramadan, S. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan (Studi Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN TJK). *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, 3(September).
- Siregar, Z. A., & Sitorus, N. T. (2024). Tinjauan yuridis pembuktian elektronik dalam perkara tindak pidana penipuan online. *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(2), 219–231. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i2.5343>
- Situmeang, S. M. T. (2020). *Cyber law*.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Zachwa, A. M., & Muttaqin, L. (2025). Tinjauan yuridis penipuan online dikaitkan aspek pertanggungjawaban pidana (Studi kasus putusan pengadilan). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(1), 29–37.